



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TARIF ANGKUTAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Transportasi Darat, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Transportasi Darat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang perhubungan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang beroperasi dalam Kota Bukittinggi yang dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

5. Tarif Angkutan Umum adalah besar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk diberlakukan kepada masyarakat pemakai angkutan kendaraan umum.
6. Trayek adalah izin yang diberikan untuk kendaraan bermotor yang dipergunakan oleh umum dengan melintasi/melewati jalan/jalur yang telah ditetapkan dari suatu tempat ke tempat lain dalam Kota Bukittinggi.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Tarif Angkutan Umum.
- (2) Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan angkutan orang dalam Trayek tarif ekonomi dalam wilayah Daerah.

Pasal 3

- (1) Besarnya Tarif Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. tarif umum untuk penumpang umum sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah); dan
 - b. tarif khusus untuk pelajar dan mahasiswa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- (2) Besaran Tarif Angkutan Umum diperoleh berdasarkan perhitungan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Tarif Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk perjalanan jauh dan dekat.
- (4) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk jaminan keselamatan penumpang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pelajar dan mahasiswa yang menggunakan tarif khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (b) diwajibkan menggunakan identitas antara lain:

- a. seragam sekolah;
- b. jaket almamater; atau
- c. kartu identitas pelajar/mahasiswa.

Pasal 5

- (1) Setiap pengemudi atau perusahaan yang menyelenggarakan angkutan orang dalam Trayek wajib menarik Tarif Angkutan Umum sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Setiap pengemudi atau perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam Trayek; dan
 - c. pencabutan izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam Trayek.

Pasal 6

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggaran urusan pemerintah dibidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - b. apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi administratif pemegang izin tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, pemegang izin dikenai sanksi pembekuan izin berupa pembekuan kartu pengawasan;

- c. pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan, serta tidak diperbolehkan memperluas usaha paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan;
- d. apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b pemegang izin tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, pemegang izin dikenai sanksi pencabutan izin yang berupa pencabutan kartu pengawasan; dan
- e. pencabutan izin diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang penanaman modal berdasarkan rekomendasi Dinas setelah pelanggar tetap melaksanakan pelanggaran.

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Tarif Angkutan Umum dilakukan oleh Dinas, kepolisian dan organisasi angkutan darat di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan koordinasi dengan organisasi angkutan darat di Daerah untuk pelaksanaan penerapan Tarif Angkutan Umum; dan
 - b. melakukan pengawasan melalui inspeksi di lapangan terhadap pelaksanaan penerapan Tarif Angkutan Umum.
- (3) Pengawasan dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Hasil Pengawasan yang dilakukan di laporkan kepada Wali Kota.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum Trayek Angkutan Kota Dalam Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 20 November 2023

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 20 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023 NOMOR 21

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TARIF ANGKUTAN UMUM

PERHITUNGAN RUMUS BESARAN TARIF ANGKUTAN UMUM

A. RUMUS BESARAN TARIF ANGKUTAN UMUM

Biaya Pokok = Biaya Langsung + Biaya Tak Langsung

Tarif Pokok = $\frac{\text{Total Biaya Pokok}}{\text{Faktor Pengisian} \times \text{Kapasitas Kendaraan}}$ + Laba

Tarif BEP = Tarif Pokok x Jarak Rata – rata

B. PERHITUNGAN BESARAN TARIF ANGKUTAN UMUM

- Karakteristik Kendaraan**
- 1. Tipe : Mini Bus (Toyota Kijang/carry)
 - 2. Jenis Pelayanan : Ekonomi
 - 3. Kapasitas/daya angkut penumpang : 11 orang

- Produksi Per Bus**
- 1. Km-tempuh/rit (8 x 18) : 144 km
 - 2. Km-tempuh/rit (11 x 8 x 18) : 1584 seat-km
 - 3. Hari Operasional : 26 hari
 - 4. Seat-Km/bulan (1760 x 26) : 41184 seat-km
 - 5. Seat-Km/tahun (45760 x 12) : 494208 seat-km

Biaya Pokok = Biaya Langsung + Biaya Tak Langsung

- 1. Biaya Langsung
 - a. Biaya Penyusutan = Rp 130,000,000
 - 1. Harga Kendaraan = 5 Tahun
 - 2. Masa Penyusutan = 30 % dari harga kendaraan
 - 3. Nilai Residu = Rp 39,000,000
 - = $\frac{\text{Harga Kendaraan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Prod.Ken-Km/th} \times \text{masa penyusunan}}$
 - = $\frac{\text{Rp 130,000,000} - \text{Rp 39,000,000}}{494208 \times 5 \text{ tahun}}$
 - = **Rp. 36.83 per seat – Km**
 - b. Bunga Modal
 - Bunga modal/tahun
 - a. Suku bunga per tahun 10%
 - b. Masa angsuran
- $$\text{Crf} = \frac{i (1 + i) n}{(1 + i) n - 1}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{0.13}{0.33} \\
 &= 0.39 \\
 &= 0.39 \times \text{Rp } 130,000,000 \\
 &= \frac{549.120 \times 5 \text{ tahun}}{549.120 \times 5 \text{ tahun}} \\
 &= \text{Rp. 20.52 seat/tahun}
 \end{aligned}$$

c. Gaji dan Tunjangan Awak Kendaraan

1. Susunan/jumlah awak kendaraan

- Sopir = 1 orang
- Kondektur = 0 orang
- Jumlah = 1 orang

2. Biaya awak kendaraan per tahun

- Gaji/upah = 80.000
- = Rp80.000 x 26 hari x 12 bulan
- = **Rp 24,960,000**

3. Biaya per seat-Km :

$$\begin{aligned}
 \text{Biaya awak kendaraan/th} &= \frac{\text{Rp } 24,960,000}{480,480} \\
 \text{Prod.kendaraan-Km/th} &= \text{50.51 per seat-Km}
 \end{aligned}$$

d. Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM)

- 1. Pemakaian BBM = 10 Km
- 2. Pemakaian BBM/hari = 20 Liter
- 3. Harga BBM = Rp 10,000 per liter
- 4. Biaya BBM/hari = $\frac{20 \times \text{Rp } 10,000}{1584}$

$$= \text{Rp. 126.26 per seat-Km}$$

e. Ban

- 1. Jumlah pemakaian ban = 4 buah
- 2. Daya tahan ban = 22,500 Km
- 3. Harga ban/buah = Rp 650,000
- 4. Biaya ban/seat-Km = $\frac{\text{Rp } 650,000 \times 4}{22,500 \times 11}$
- = **Rp 10.51 per seat-Km**

f. Servis kecil

1. Servis kecil dilakukan setiap 3000 Km

2. Biaya bahan

- Oli mesin = 3.5 x Rp 50,000 = Rp 175,000
- Gemuk = 0.5 x Rp 30,000 = Rp 15,000
- Minyak rem = 0.5 x Rp 30,000 = Rp 15,000
- Oli stir = 1 lt x Rp 14,000 = Rp 14,000
- Rp 219,000

3. Biaya servis kecil/kendaraan-Km :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Rp } 219,000}{3000 \text{ Km} \times 11} \\
 &= \text{Rp 6.64 per seat-Km}
 \end{aligned}$$

g. Servis Besar

1. Servis besar dilakukan setiap 20.000 Km

2. Biaya bahan

- Oli mesin = 4 x Rp 50,000 = Rp 200,000
- Oli gardan = 6 l x Rp 50,000 = Rp 300,000

- Oli transmisi	= 6 l	x Rp 50,000	= Rp 300,000
- Gemuk	= 2 Kg	x Rp 50,000	= Rp 100,000
- Minyak rem	= 2 l	x Rp 30,000	= Rp 60,000
- Filtel oli	= 1 l	x Rp 35,000	= Rp 35,000
- Set Kopling	= 1 set	x Rp 1,500,000	= Rp1,500,000
- Accu	= 1 l	x Rp 90,000	= Rp 900,000
- Upah servis	=		<u>Rp 250,000</u>
			Rp 3,645,000
		<u>Rp 3,645,000</u>	
		20000 Km x 11 seat	
		= 16.57 per seat-Km	

h. Retribusi terminal

- Retribusi terminal/hr = Rp2000
- Biaya retribusi terminal per seat – Km

$$= \frac{\text{Retribusi terminal/hari}}{\text{Prod seat Km/hari}}$$

Biaya Retribusi per seat-Km:

$$= \frac{\text{Rp 2000}}{1760}$$

= Rp 1.136 per seat-Km

i. Cuci Kendaraan

- Biaya cuci kendaraan/hari = Rp 50,000
- Biaya cuci kendaraan/tahun = Rp 15,600,000
- Biaya cuci kendaraan/seat-Km

$$= \frac{26 \times \text{Rp 50,000}}{494,208}$$
= Rp 31.57 per seat-Km

j. STNK

- Biaya STNK/bus = Rp 450,000
- Biaya STNK/Seat-Km

$$= \frac{\text{Rp 450,000}}{494208}$$
= Rp 0.91 per seat-Km

k. Uji Kendaraan

- Frekuensi Uji Kendaraan/th = 2 Kali
- Biaya setiap kali Uji Kendaraan = Rp 75,000
- Biaya Uji Kendaraan/th = Rp 150,000
- Biaya Uji Kendaraan/Seat-Km

$$= \frac{\text{Rp 150,000}}{494208}$$
= Rp 0.30 per seat-Km

l. Asuransi

- Asuransi kendaraan/th = Rp 2,436,000
- Asuransi awak bus/th

$$= \frac{\text{Rp 240,000}}{\text{Rp 2,676,000}}$$
- Biaya asuransi per seat-Km

$$= \frac{\text{Rp 2,67,000}}{494208}$$
= Rp 5.41 per seat-Km

Rekapitulasi biaya langsung per bus-Km :

- Biaya Penyusutan = Rp 36.83
- Bunga Modal = Rp 20.52
- Gaji dan Tunjangan Awak Kendaraan = Rp 50.51
- Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) = Rp 126.26
- Ban = Rp 10.51
- Servis Kecil = Rp 6.64
- Servis Besar = Rp 16.57
- Retribusi Terminal = Rp 1.14

9. Cuci Kendaraan	= Rp 31.57
10. STNK	= Rp 0.91
11. Uji Kendaraan	= Rp 0.31
12. Asuransi	= Rp 5.41
JUMLAH	= Rp 307.15

2. Biaya Tak Langsung

Biaya Izin Trayek

1. Izin Trayek berlaku	= 5 tahun
2. Biaya izin trayek/tahun	= Rp 85,000
	$\frac{\text{Rp 85,000}}{494208}$
3. Biaya izin trayek per seat-Km	= Rp 0.17

3. Biaya Operasi Per Seat-Km :

Biaya Langsung + Biaya Tak Langsung	= Rp 307.15 + Rp 0.17
	= 307.32

Biaya Pokok = Biaya Langsung + Biaya Tak Langsung
= **Rp 307.15 + Rp 0.17**
= **Rp 307,32**

$\text{Tarif Pokok} = \frac{\text{Total Biaya Pokok}}{\text{Faktor Pengisian} \times \text{Kapasitas Kendaraan}} + \text{Laba}$

1. Posisi biaya pokok pada berbagai tingkat pengisian kendaraan (*Load Factor*)

- 100%	Rp 307.32 / seat-Km
- 90%	Rp 341.47 / seat-Km
- 80%	Rp 384.16 / seat-Km
- 70%	Rp 439.03 / seat-Km
- 75%	Rp 409.88 / seat-Km
- 50%	Rp 614.65 / seat-Km
- 45%	Rp 682.94 / seat-Km

Jadi biaya pokok per Pnp-Km pada tingkat Load Factor 70% adalah Rp 439.03 tiap tempat duduk

2. Laba 7% x biaya pokok = 7 % x Rp 439.03 / seat-km
= **30.73**

Tarif Pokok = 439,03+30,73
= **469,76**

$\text{Tarif BEP} = \text{Tarif Pokok} \times \text{Jarak Rata - rata}$

3. Untuk menentukan tarif angkutan kota Bukittinggi dengan jarak rata - rata 8 Km = Tarif Pokok x Jarak Rata – rata
= Rp 469.76 x 8
= Rp 3,758
= dibulatkan **Rp. 4.000,-**

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR